



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 77212 0

www.bkad.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Verifikasi RKA dan RKAP

No. SK : 16/SP/BKAD-SET/2023

Persyaratan

1. Konsep RKA atau RKAP
2. Lembar Disposisi kepala BKAD
3. Dokumen RKA/RKAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala BKAD selaku PPKD menerima konsep RKA atau RKAP dan SKPD
2. Kepala BKAD Memberikan disposisi kepada kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Anggaran menerima RKA/RKAP SKPD serta disposisi dan kepala BKAD
4. Melakukan pengecekan RKA agar sesuai dengan pagu anggaran KUA/PPAS
5. Apabila diperlukan untuk penjelasan, kepala sub bidang anggaran dan/ atau kepala sub bidang penyusunan anggaran bersama TAPD mengundang SKPD terkait untuk verifikasi
6. SKPD melakukan Revisi RKA/RKAP
7. SKPD meyerahkan RKA/RKAP yang telah direvisi kepada kepala BKAD
8. Kepala BKAD memberikan disposisi kepada kepala bidang anggaran untuk input RKA/RKAP
9. Fasilitasi entry/input RKA/RKAP semua SKPD kedalam Aplikasi SIMDA oleh Staf Bidang Anggaran
10. RKA SKPD yang sudah diinput selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran pendapatan belanja daerah atau perubahan APBD

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen RKA/RKAP Semua SKPD



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 77212 0

www.bkad.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pengaduan Layanan

Koordinasi dan konsultasi dapat dilakukan melalui:

- a. Tatap muka langsung atau datang langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- b. Email : bkadkaltara@gmail.com
- c. Tertulis disampaikan ke Kotak Saran;